

**PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S. H.)



OLEH:

ALIF RINANDY

NPM : 151010354

**FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : ALIF RINANDY

NPM : 151010354

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 02-10-1996

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi negara

Judul : Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 31 Agustus 2020

Yang menyatakan



5376AHF603330585

6000
ENAM RIBURUPIAH



ALIF RINANDY

No. Reg.

512/IV/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1378610557 / 25%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Alif Rinandy

151010354

Dengan Judul :

Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan

Pedagang Kaki Lima.

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 03 September 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Rosyidi Hamzah
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

ABSTRAK

Pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan usaha dagang atau jasa ditempat umum dengan mempergunakan emperan toko atau kaki lima pertokoan atau dipinggir jalan yang tidak ada izin dari pemerintah serta menggagu ktertiban, keamanan kebersihan serta keindahan kota. Setiap pedagang kaki lima memiliki tanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan ditempat usaha sebagai mana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Namun perakteknya setiap pedagang kaki lima tidak pernah melaksanakan peraturan yang telah di tentukan. Justru sehabis berjualan sampah berserakan dan tentunya dengan berjualan disembarang tempat akan mengganggu tata kota Pekanbaru sehingga mengganggu ketertiban bahkan mengakibatkan kemacetan sehingga perlu ditertibkan oleh Satuan polisi Pamong Praja kota Pekanbaru yang merupakan pihak yang berwenang menurut ketentuan peraturan.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima? Apa yang menjadi hambatan pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey yaitu suatu penelitian yang secara langsung dilakukan ke lokasi penelitian untuk mengadakan suatu pengamatan. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, data yang diperoleh dari responden dengan cara melakukan wawancara dan koesioner.

Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima belum dapat terlaksana dengan baik, karena masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru dan Hambatan yang ditemui di Lapangan dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima yaitu untuk Melaksanakan penertiban yang dilakukan SATPOL PP Kota Pekanbaru terhadap PKL tidak begitu saja selesai dengan mudah, dalam penataan di temui kendala-kendala yang dihadapi, beberapa kendala tersebut berasal dari: (1) faktor internal dan (2) faktor eksternal

Kata kunci: Pelaksanaan, Penertiban, Pedagang Kaki Lima, Satpol PP

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karuniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini berjudul : **“PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA “.**

Melalui skripsi ini penulis bermaksud memberikan gambaran tentang bagaimana Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan berupa bimbingan, saran, maupun dorongan moril dan materil dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga penulis menyelesaikannya. Ucapan terima kasih khusus dengan penuh rasa hormat penulis sampaikan kepada orang tua tercinta ibunda Desmon Karina dan ayahanda Dody Alvis yang dengan kesabaran membimbing dan memberikan semuanya dengan ikhlas demi keberhasilan anaknya. Dan selanjutnya ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S. H., M. CL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menerima penulis untuk mengikuti studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru;

2. Bapak Dr. H. Admiral, S. H., M. H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru yang telah banyak memberi bimbingan selama mengikuti perkuliahan;
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah S. H., M. H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberi arahan dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Asri Muhammad Saleh S. H., M. Hum., selaku Pembimbing yang dalam penulisan ini telah menyediakan waktunya memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
5. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang berharga selama kuliah;
6. Seluruh staff dan karyawan Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Perpustakaan Umum Universitas Islam Riau, terutama bagi pegawai perpustakaan tersebut;
8. Perpustakaan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terutama bagi pegawai perpustakaan tersebut;
9. Segenap sahabat Indra Mariatno, S.H., Shabry Prima, S.H. Tawfiq, Husyeni, S.H. , Raja Pahlevi, S.H, Tomy Supriadi, Afrizal, Yogi Tri Purwandi, Fery Irawan, Roy Antonius, Aldo Prilco, Roby Wahyudi

Mukhlis, Ridho Achwilya, yang tidak sedikit peran dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

10. Tidak lupa pula penulis ucapkan kepada COB Group, Suka Suka Gue Group dan NOLIMIT Group, yang telah memberikan bantuan moril kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini.

Serta untuk keluarga tercinta adik-adikku tersayang, Dhiaulhaq Rinandy, Aulia Putri Rinandy, Radja Jahfal Rinandy dan Anisha Arief, S.Kep selalu memberikan support dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik materi maupun sistematika pembahasannya. Hal ini disebabkan kerana terbatasnya waktu, pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya, segala kritik dan saran yang membangun yang berkenaan dengan skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunianya dan membalas semua amal baik dan pengorbanan yang telah diberikan, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membutuhkannya.

Pekanbaru, 16 Agustus 2020

Penulis

ALIF RINANDY

DAFTAR ISI

Halaman judul	
Surat pernyataan	
Berita acara bimbingan skripsi	
Tanda persetujuan skripsi	
Surat keputusan penunjukan pembimbing	
Surat keputusan penunjukan penguji	
Berita acara ujian meja hijau/skripsi	
Abstrak	i
Kata pengantar	ii
Daftar isi.....	v
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan pustaka	12
E. Konsep Operasional	23
F. Metode Penelitian	23
 BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Satuan Polisi Pamong Praja	28
B. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima	35

C. Tinjauan Umum Tentang Ketentuan Perda No. 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima	48
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima	57
B. Hambatan dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.....	69
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertambahan penduduk kota dengan Urbanisasi dan migrasi menjadi semakin meningkat pesat, karena itu dapat dikemukakan bahwa kota-kota besar yang jumlah penduduknya sangat tinggi akan bertambah banyak dan kota-kota yang jumlah penduduknya kecil akan berubah menjadi kepadatan penduduk yang sangat tinggi. (Darmawati, 2006) Hal ini membuat jumlah penduduk Pekanbaru semakin meningkat dengan pesat. Jumlah penduduk Pekanbaru berdasarkan pendataan keluarga miskin tahun 2019 hingga 2020 terus bertambah. ([https://www.riauinfo.com/april-balitbang-riau-lakukan-pendataan-penduduk miskin/](https://www.riauinfo.com/april-balitbang-riau-lakukan-pendataan-penduduk-miskin/)) Akibat penduduk bertambah dengan sangat pesat, maka kebutuhan semakin banyak. (Halim, 2002)

Bahwa peningkatan jumlah penduduk akan menuntut penambahan lahan pemukiman, jaringan jalan, pusat pembelanjaan, perdagangan dan hiburan. Menurut Ramli bahwa Sektor informal selain sebagai penyedia lapangan

pekerjaan juga keberadaan kemampuan Sektor informal ini bertahan diperkotaan tanpa bantuan dari pemerintah adalah karena adanya kebutuhan akan berbagai macam produk dan jasa yang dihasilkan oleh Sektor informal ini. (Ramli, 2006)

Beberapa ahli beranggapan bahwa Sektor formal pun membutuhkan keberadaan Sektor informal, sehingga tepat sekali bila dikatakan bahwa Sektor formal dan informal dianggap berkaitan dan saling melengkapi dalam kegiatan perekonomian perkotaan. Salah satu bentuk perdagangan sektor informal yang begitu penting dan khas dalam informal, istilah informal sering diidentifikasi dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima.

Pedagang Kaki Lima yang ada di Kawasan Kecamatan Tampan Di sepanjang Jalan Hr.Soebrantas sangat mengganggu lalu lintas jalan raya tersebut. Selain itu para Pedagang Kaki Lima menggunakan pinggir jalan untuk menggelar dagangannya, padahal pinggir jalan itu dibuat untuk pejalan kaki.

Dengan dipakainya pinggir jalan untuk berjualan, maka pejalan kaki menggunakan sebagian jalan raya untuk berjalan, hal inilah yang membuat kemacetan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah Daerah dapat memiliki landasan hukum yang kuat untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dengan adanya Peraturan Daerah.

Pembutan Peraturan Daerah ini merupakan salah satu konsep dimana Pemerintah Daerah diberi kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum, yang untuk itu kepada pemerintah diberikan kewenangan untuk campur tangan dalam segala lapangan masyarakat, artinya pemerintah dituntut untuk bertindak aktif di tengah dinamika kehidupan masyarakat. (Ridwan, Hukum Administrasi Negara, 2006)

Pemerintah diberi wewenang yang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yaitu kewenangan yang sah untuk turut campur tangan dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan kepentingan umum seperti memberi izin, melakukan pencabutan hak, mendirikan rumah sakit, sekolah, perusahaan dan sebagainya.

Keberadaan unit pemerintah daerah bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Sehingga setiap kebijakan yang dilakukan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat, oleh karena itu setiap daerah akan memiliki kebijakan berbedabeda. Apabila keberadaan Pemerintah Daerah dalam hal ini untuk melayani kebutuhan masyarakat, maka konsekuensinya urusan yang dilimpahkan berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain sesuai dengan perbedaan karakter geografis dan mata pencaharian penduduk. (Ridwan, Hukum Administrasi Negara, 2006)

Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam pembuatan peraturan-peraturan yang akan diberlakukan di daerahnya harus benar-bener memperhatikan karakteristik daerahnya serta kebutuhan dan kemampuan masyarakat daerah sehingga pelayanan public dapat tepat guna dan dipertanggungjawabkan tidak hanya secara administratif tetapi lebih kepada aspek kinerja yang tercapai.

Salah satu cara Pemerintah Kota Pekanbaru mengatasi permasalahan yang ada di daerahnya adalah dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang izin Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Adapun salah satu pertimbangan dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang izin Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima adalah bahwa salah satu potensial pembangunan nasional adalah usaha sector informal, tercakup didalamnya pedagang kaki lima, perlu mendapat jaminan termasuk perlindungan, pembinaan dan pengaturan dalam melakukan usaha agar berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan kesejahteraannya.

(<http://id.antaranews.com/pkl-taman-kota-pertanyakan-surat-edaran-walikota-pekanbaru>, di akses pada tanggal 14 Agustus 2020 Pukul. 12.00 wib)

Keberadaan pedagang kaki lima yang tidak pada tempat yang telah ditentukan tentunya akan mengganggu perencanaan tata ruang Kota Pekanbaru serta keamanan dan kenyamanan masyarakat Kota Pekanbaru. Oleh karena itu Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan keberadaan pedagang kaki lima.

Peraturan ini dikeluarkan dengan tujuan mensejahterakan penduduk khususnya pedagang kaki lima, dalam rangka peningkatan kesejahteraan pedagang kaki lima, Walikota Pekanbaru memiliki kewajiban memberikan pembinaan yang berupa bimbingan dan penyuluhan sebagai mana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, dimana dikatakan bahwa untuk kepentingan pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Walikota berkewajiban memberikan pemberdayaan berupa bimbingan penyuluhan.

Dalam praktek Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Izin Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dapat dilihat bahwa belum semua isi dari pada peraturan tersebut yang terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari :

Pasal 2 menjelaskan bahwa ayat (1) Tempat Usaha Pedangang Kaki Lima ditetapkan oleh Kepala Daerah, ayat (2) Walikota dalam menetapkan tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mempertimbangkan factor sosial ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta Tata Ruang Kota sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Setiap pedagang kaki lima memiliki tanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan ditempat usaha sebagai mana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Namun perakteknya setiap pedagang kaki lima tidak pernah melaksanakan peraturan yang telah di tentukan. Justru sehabis berjualan sampah berserakan dan tentunya dengan berjualan disembarang tempat akan mengganggu tata kota Pekanbaru yang tentunya hal ini tidak hanya melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, tetapi juga melanggar Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.

Untuk menjalankan usaha pedagang kaki lima harus mendapatkan izin penggunaan tempat usaha dari Wali Kota sebagai Kepala Daerah. Dapat dilihat

bahwa bagaimana mungkin seorang Pedagang Kaki Lima mengurus izin tersebut yang akan memakan biaya yang tidak sedikit dan birokrasi yang berbelit-belit, padahal dia tidak memiliki uang untuk itu, karena barang dagangan nya berupa Accecoris, atau barang dagangan lainnya dengan untung tidak seberapa yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dalam satu hari. Oleh karena itu masalah pemberian izin ini dianggap kurang memihak pada hak-hak pedagang kaki lima untuk berjualan mempertahankan hidup dan kehidupan.

Dalam pelaksanaan reloksi pun sering diadakan upaya yang kurang persuasif dari pemerintah Kota Pekanbaru seperti mengangkut barang-barang secara paksa, membentak pedagang kaki lima, atau bahkan sampai terjadi kejar-kejaran antara pedagang kaki lima dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Ketentuan Pidana Pasal 9 ayat (1) Pelanggaran terhadap ketentuanketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selamanya 6 (Enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Ayat (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Dilain pihak pedagang kaki lima tersebut ternyata memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terutama dalam

golongan ekonomi lemah. Selain itu, kegiatan Sektor informal ini merupakan ciri ekonomi kerakyatan yang bersipat mandiri dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Mempertimbangkan keadaan dan potensi tersebut, selayaknya pola penanganan dan pembinaan pedagang kaki lima harus didasarkan pada konsep perilaku dan karakteristik berwawasan lingkungan agar isi pengaturannya cepat. Sebagian besar pedagang kaki lima dikawasan perkotaan dan sekitarnya adalah bukan penduduk asli (pendatang dari desa atau luar propinsi) dan bukan merupakan pilihan pertama sebagai mata pencahariannya.

Dengan adanya proses urbanisasi dan miggrasi dengan mengacu kepada permasalahan tersebut akan timbul masalah. Cara kerja pedagang kaki lima juga berbeda-beda baik menyangkut jam kerja, jumlah hari kerja, jenis produk maupun permodalannya.

Dengan demikian, permasalahan yang akan timbul akan berkaitan dengan masalah kerja. Selain permasalahan dan pola kerja dapat timbul, ternyata dengan adanya pedagang kaki lima juga berdampak terhadap lingkungan, aspek lingkungan ini juga harus disertakan dalam penataan pedagang kaki lima lebih lanjut. Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang biasa berjualan di Jalan

Hr.Soebrantas, pekanbaru, mempertanyakan surat edaran Walikota Pekanbaru yang melarang mereka yang berjualan di daerah tersebut. Pedagang mengadukan hal tersebut pada komisi II DPRD Kota Pekanbaru, dikarenakan pelarangan ini menurut mereka tidak masuk akal karena selama ini terdapat pungutan restibusi kebersihan dan parkir oleh pemkot Pekanbaru.

Para pedagang kaki lima Jalan Hr.Soebrantas, mempertanyakan tentang ketertiban umum yang dijadikan alasan untuk mengusir pedagang kaki lima tanpa memberi solusi. Jika memang dilarang, seharusnya pihak pemkot tidak memungut retribusi.(hasil wawancara pra survey terhadap PKL) Sehubungan hal tersebut sangat perlu diadakan sttudi tentang pembinaan dan penataan pedagang kaki lima dengan cara penertiban pedagang kaki lima di Jalan Hr.Soebrantas Pekanbaru.

Keadaan pedagang kaki lima pada awalnya pedagang kaki lima merupakan istilah jejak dari dahulu sampai sekarang belum ditemui definisi Pedagang Kaki Lima secara jelas. Pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan usaha dagang atau jasa ditempat umum dengan mempergunakan emperan toko atau kaki lima pertokoan atau dipinggir jalan yang tidak ada izin dari pemerintah serta mengganggu kertiban, keamanan kebersihan serta keindahan kota.

Berdasarkan latar belakang masalah yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat, khususnya pedagang kaki lima. Maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang berkenaan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Izin Penataan dan Pembinaan pedagang kaki lima, dengan judul” **PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASRKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA**”.

B. Rumusan Masalah

Dari penelitian yang akan dilaksanakan maka akan juga diuraikan pokok permasalahan yakni:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima?
2. Apa yang menjadi hambatan pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja berdasarkan peraturan daerah kota

pekanbaru nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan susunan penulisan, penulis memiliki sasaran untuk melaksanakannya dikarenakan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan kegunaan yang dihendaki agar dapat bernilai bermanfaat yaitu:

1. Sebagai pengembangan wawasan dan kompetensi diri dalam bidang ilmu hukum terhadap pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.
2. Memberikan informasi serta masukan kepada rekan - rekan yang berkeinginan melaksanakan untuk meneliti dan terhadap semua pihak yang membutuhkan dan untuk menjadi tambahan referensi dan menjadi acuan bagi dunia pendidikan maupun dunia penelitian.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Negara Hukum

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap perwujudan aturan yang ada ataupun yang berlaku merupakan instrument dari sistem hukum yang ada di Indonesia. Hal ini sebagaimana dipertegas berdasarkan “Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang bunyinya, negara indonesia merupakan negara hukum”. Berikut dapat diketahui karakteristik negara hukum yakni: (Gandhasubrata, 1999: 11)

1. Adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

2. Hukum sebagai pedoman disegala bidang atau supremasi hukum dan legalitas.
3. Memiliki sistem yang tidak memihak serta memiliki persamaan kedudukan di peradilan.
4. Terdapat peradilan perdata dan pidana.

Sehingga negara hukum dapat dikatakan sebagai negara yang melakukandan melaksanakan setiap tindakannya sesuai atau mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga ketika seseorang melakukan suatu pelanggaran terhadap tindakannya maka seseorang tersebut dapat mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan aturan yang berlaku pula. (Gandhasubrata, 1999: 35)

2. Konsep *Good Governance*

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Semenjak adanya krisis ekonomi yang terjadi telah memberikan dampak positif dan negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Di suatu sisi krisis tersebut telah membawa dampak yang luar biasa pada tingkat kemiskinan, namun di sisi lain krisis tesebut juga membawa berkah tersembunyi bagi upaya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia di masa yang akan datang.

Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak dimaksudkan untuk melayani dirinya sendiri, kelompoknya, keluarganya, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama. (Santosa, 1998: 39)

Pemerintah (*government*) dapat dikatakan sebagai kemudi, yang memiliki kewenangan untuk menjalankan setiap kebijakan-kebijakan. Sehingga dengan kemudinya untuk memerintah di dalam setiap penyelenggaraan yang hendak dicapai. Pemerintahan merupakan suatu aktifitas yang dijalankan sesuai dengan kewenangannya, sedangkan pemerintah dapat dikatakan sebagai ruang lingkup pelaksana penyelenggara. (Syafiie, 2003: 186)

Menurut Sadu Wasistiono mengemukakan bahwa tuntutan akan *good governance* timbul karena adanya penyimpangan dalam dalam penyelenggaraan negara dari nilai demokratis sehingga mendorong kesadaran warga negara untuk menciptakan sistem atau paradigma baru untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak melenceng dari tujuan semula. Tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan

pembangunan dapat diwujudkan dengan mempraktekkan *good governance*.

(Wasistiono, 2003: 23)

Berikut dapat diketahui pemerintah memiliki fungsi yaitu antara lain demi:

(Ndraha, 2003: 29)

- a. Pemerintah dapat melaksanakan setiap proses kegiatan yang ada.
- b. Pemerintah memiliki kekuasaan melakukan suatu tindakan untuk mengawasi secara langsung, dimana tindakan ini dilakukan sesuai dengan badan pemerintahan yang memiliki kewenangan.
- c. Mengawasi secara tidak langsung hal ini dilakukan dengan melaksanakan pemberian ketentuan dan prosedurnya suatu kegiatan pemerintahan.
- d. Pemerintah dapat mempengaruhi setiap masyarakat sebagai warga negaranya untuk mengikuti segala ketentuan yang akan memberikan manfaat kepada masyarakat itu sendiri.
- e. Pemerintah bisa mempengaruhi setiap masyarakat dengan menyampaikan keterangan dengan melakukan sosialisasi

3. Teori Hukum Administrasi Negara

Secara teoritis, hukum administrasi negara merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan yang keberadaannya setua dengan konsepsi negara hukum atau muncul bersamaan dengan diselenggarakannya kekuasaan negara dan pemerintahan berdasarkan aturan hukum tertentu. Meskipun demikian, hukum administrasi negara sebagai suatu cabang ilmu, khususnya di wilayah hukum kontinental, baru muncul belakangan.

Pada awalnya, khususnya di negeri belanda, hukum administrasi ini menjadi satu kesatuan dengan hukum tata negara dengan nama *staat administratief recht*. Agak berbeda dengan yang berkembang di prancis sebagai bidang tersendiri di samping hukum tata negara. (Ridwan.HR, 2007: 22-23)

Sedangkan menurut E. Utrecht yang dimaksud dengan administrasi Negara adalah gabungan jabatan-jabatan yang berada di bawah pimpinan pemerintahan (Presiden dibantu menteri), melakukan sebagian pekerjaan pemerintah, yang tidak ditugaskan kepada badan-badan pengadilan, badan-badan legislatif (pusat), dan badan-badan pemerintah dari persekutuan hukum yang lebih rendah dari Negara. (Kansil, 1998: 453)

Sedangkan pengertian dari Hukum Administrasi Negara itu sendiri, menurut Oppenheim adalah sebagai peraturan-peraturan tentang negara dan alat-alat

perlengkapannya dilihat dalam ruang gerakanya (hukum negara dalam keadaan bergerak). Pengertian lain menurut Huart, Hukum Administrasi Negara adalah sebagai peraturan-peraturan yang menguasai segala cabang kegiatan manusia. (Kansil, 1998: 454)

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, Pengertian Implementasi atau pelaksanaan menurut Westa (1985 : 17).

Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Siagian S.P mengemukakan bahawa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

Implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Pengertian Implementasi atau Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan yang dikemukakan oleh Abdullah (1987 : 5) bahwa Implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Istilah penertiban diawali dengan kata tertib menurut W.J.S Poerwadarminta dalam kamus besar bahasa indonesia adalah aturan sedangkan penertiban adalah poses, cara, perbuatan menertibkan dan tindakan(Poerwadarminta. W.J.S. 2003) Menurut Satjipto Rahardjo, secara tata bahasa, penertiban berasal dari kata tertib yaitu aturan, rapi dan apik, penertiban dan kekacauan sama sama ada dalam asas proses sosial yang bersambung keduanya tidak berseberangan, tetapi sama sama ada dalam satu asas

kehidupansosial. Penertiban bersambung dengan kekacauan dan kekacauan membangun penertiban baru, demikian seterusnya.(Rahardjo, satjipto .2006.)

Pengertian penertiban dalam pemanfaatan ruang menurut Retno Widjajanti adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.(Widjajanti, Retno. 2000.) Bentuk bentuk pengenaan sanksi yagn berkenaan dengan penertiban antara lain:

- a. Sanksi administratif,
- b. Sanksi perdata,
- c. Sanksi pidana.(Widjajanti, Retno. 2000.)

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena

jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya (Djaali, 2001:23).

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Pedagang kaki lima (PKL) merupakan usaha informal yang bergerak dalam distribusi barang dan jasa. PKL, di satu sisi merupakan salah satu penggerak dalam perekonomian masyarakat pinggiran.

Dalam bidang ini pedagang kaki lima hanya berpengaruh sebagai produsen yang penting bagi masyarakat mengingat akan banyaknya masyarakat menengah maupun menengah ke bawah. (www.imannugraha.net/wp-content/files/PKL). Kegiatan pedagang kaki lima yang merupakan usaha perdagangan sektor informal perlu diberdayakan guna menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan sekaligus salah satu pilihan dalam menyediakan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif murah.

Keberadaan pedagang kaki lima bagi masyarakat sangatlah penting sebagai penyedia barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pedagang kaki lima sangat mempengaruhi pola pasar dan sosial masyarakat. Pengaruhnya meliputi ekonomi, sosial-budaya dan kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Pedagang kaki lima (PKL) dalam sektor ekonomi (LPPM USU, 2002:10) dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Penggunaan ruang publik seperti jalan-jalan umum bukan untuk fungsi semestinya dapat membahayakan orang lain maupun PKL itu sendiri.
2. Pencemaran yang dilakukan sering diabaikan oleh PKL, pola kegiatannya tidak teratur, baik dalam arti lokasi maupun jam kerjanya.
3. Sebagian besar PKL tidak mendapat perlindungan dari ancaman jiwa, kesehatan maupun jaminan masa depan. Resiko semacam itu belum mendapat perhatian, karena perhatian masih tertuju pada pemenuhan kebutuhan pokok.
4. Kemungkinan terjadinya persaingan tidak sehat antara pengusaha yang membayar pajak resmi dengan pelaku ekonomi informal yang tidak membayar pajak resmi (walaupun mereka sering membayar "pajak tidak resmi/pungutan liar"), contohnya ada dugaan bahwa pemodal besar dengan

berbagai pertimbangan memilih melakukan kegiatan ekonominya secara informal dengan menyebarkan operasinya melalui unit-unit PKL.

5. Ketiadaan perlindungan hukum menyebabkan pekerja di ekonomi informal rentan eksploitasi, baik pelaku di PKL itu sendiri, rekanan usaha dari sektor formal maupun dari oknum tertentu baik dari pemegang kebijakan lokal yang resmi maupun preman.
6. Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau lembaga tidak resmi, dan perputaran modal usaha relatif kecil, sehingga skala operasinya juga relatif kecil.
7. Timbulnya "parallel structure" yaitu kerangka aliran uang yang berupa setoran diluar aliran uang resmi atau pajak ke pemerintah.

Hal tersebut menyebabkan ketergantungan sebagian oknum pemerintah pada keberadaan PKL. Oleh sebab itu, PKL dapat dianggap sebagai kegiatan ekonomi masyarakat kelas bawah. PKL memang pelaku ekonomi di pinggir jalan dan merupakan masyarakat miskin dan masyarakat marjinal. PKL dalam melakukan aktivitasnya dimana barang dagangannya diangkut dengan gerobak dorong, bersifat sementara, dengan alas tikar tanpa meja serta memakai atau tanpa memakai tempat gantungan untuk memajang barang-barang jualannya, dan atau

tanpa tenda, kebanyakan jarak tempat usahanya antara mereka tidak dibatasi oleh batas-batas yang jelas. Para PKL kini tidak mempunyai kepastian hak atas tempat usahanya.

E. Konsep Operasional

Agar pembahasan penelitian ini terhindar dari kesalahpahaman dan pengertian terhadap judul ini maka penulis memberikan batasan dalam judul penelitian ini, yaitu:

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, Pengertian Implementasi atau pelaksanaan menurut Westa (1985 : 17).

Penertiban diawali dengan kata tertib menurut W.J.S Poerwadarminta dalam kamus besar bahasa indonesia adalah aturan sedangkan penertiban adalah poses, cara, perbuatan menertibkan dan tindakan(Poerwadarminta. W.J.S. 2003)

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang

ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya (Djaali, 2001:23).

Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan.(Alwi, Hasan,2005)

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 adalah peraturan daerah tentang Izin Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima,

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis mempergunakan penelitian yang berjenis *observational research* yaitu secara survey. Penelitian ini dilaksanakan dengan mencari keterangan dari suatu permasalahan yang terjadi secara langsung di tempat penelitian yang telah ditetapkan dengan menggunakan wawancara. (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 2007:3)

Sedangkan sifatnya yaitu *deskriptif*, dimana penulis menggambarkan secara terang pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. (Soekanto, 2004:10)

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka lokasi penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru khususnya disepanjang jalan HR. Soebrantas. Penelitian juga dilakukan pada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti, yaitu Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru. Serta langsung pada *object* kajian penulis, yaitu pada Pedagang Kaki Lima di daerah Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi ialah adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. (Sunggono, 2005: 118) Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian. (Sunggono, 2005: 119)

- a. Pedagang Kaki Lima Sepanjang Jalan HR. Soebrantas kota Pekanbaru
sebanyak 20 Orang

- b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebanyak 1 Orang

4. Sumber Data

Untuk membahas penelitian penulis, pada dasarnya mempergunakan yakni:

1. Data Primer, ialah data yang dihasilkan secara langsung oleh penulis yang berkaitan dengan:
 - a. pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.
 - b. hambatan dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.
2. Data Sekunder, ialah Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data primer yang diperoleh dari literatur-literatur/buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, berupa:

5. Alat Pengumpul Data

Untuk membantu penyelesaian yang hendak diteliti, maka penulis mempergunakan wawancara dan kuesioner. Dimana wawancara merupakan suatu proses tatap muka secara langsung dengan narasumber yang dijadikan sampel penelitian, sedangkan kuesioner ialah serangkaian pertanyaan yang disiapkan untuk mendapatkan data yang diinginkan oleh penulis.

6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari wawancara diolah serta disajikan sesuai dengan permasalahan yang telah penulis tetapkan. Kemudian data tersebut dianalisis dalam bentuk uraian kalimat dan pentabelan, selanjutnya dibandingkan dengan pendapat para ahli dan teori-teori hukum. Selanjutnya setelah dianalisis lalu dilakukan penarikan kesimpulan yaitu secara induktif yaitu dari hal-hal yang khusus berupa ketentuan perundang-undangan, sedangkan hal yang umum yaitu berdasarkan pendapat para ahli.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

A. Pengertian, Kedudukan Serta Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1 menyebutkan bahwa pengertian Satpol PP adalah sebagai berikut :

“Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung pada pasal 3 mengenai tipologi perangkat daerah menyatakan bahwa:

“Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dinas Tipe A, Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

“Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

B. Tugas dan Fungsi Serta kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam peraturan pemerintah ini yang di maksud Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap

pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.

Satpol PP yang bertugas menjalankan peraturan daerah dalam hal ini untuk menata Pedagang Kakai Lima. Pada hakekatnya, seorang anggota Satpol PP adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat (dan bahkan harus) dibilangkan sebagai bagian dari aparat penegak hukum (*law enforcer*). Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah.

Berdasarkan penjelasan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satpol PP mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dinyatakan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Yang berbunyi sebagai berikut :

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada.
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Pasal 5 PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pula menegaskan tugas Satpol PP menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi

juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pada pasal 255 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan pada pasal 7 bahwa kewenangan Polisi Pamong Praja adalah

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Pada pasal 8 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa :

- a. Dalam melaksanakan penegakan Perda Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perkada Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/kabupaten/kota.

Dari pengertian di atas, Satpol PP mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah. Sehingga peran Satpol PP sebagai aktor implementasi adalah dalam rangka penegakan peraturan daerah dan mewujudkan ketertiban dan ketentraman (Rustopo, dkk. 2009: 58). Implementasi Menurut Friedrich (dalam Wahab 2008: 3) Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dengan tugas dan wewenang yang diberikan, adanya Satpol PP bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar dalam penyelenggaraan usahanya (PKL) tidak mengganggu ketertiban umum, kebersihan lingkungan kota dan kelancaran lalu lintas, maka keberadaanya perlu diatur dan dibina supaya dapat pemanfaatan tempat usaha tetap sesuai dengan peruntukan tata ruang yang telah ditetapkan.

Dalam peraturan yang mengatur mengenai PKL di Kota Pekanbaru, yang tentunya hanya berlaku di Kota Pekanbaru Saja yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang izin Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima serta mengenai penertibannya diatur dalam Peraturan

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum. Peraturan daerah telah diakui sebagai sarana yuridis yang sepadan dengan UU dan tidak bertentangan dengan UU di atasnya baik dilihat secara materiil maupun formil. Satpol PP mempunyai misi strategis dalam membantu kepala daerah dalam hal ini Walikota untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman.

Peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban yang dikeluarkan kepala daerah kadang kalanya tidak selalu cocok dengan yang diinginkan masyarakat, kadang masyarakat memandang itu sebagai sebuah kebijakan yang kontroversial maka mereka cenderung menolak kebijakan itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, orang telah berpengalaman dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kepala daerah akhirnya juga kebijakan tersebut diimplementasikan dan dapat diterima.

Sehubungan dengan hal tersebut, peranan badan atau lembaga pemerintahan sangat besar untuk secara persuasif mampu memberikan dorongan kepada anggota-anggota masyarakat agar mematuhi dan melaksanakan setiap peraturan atau kebijakan tersebut. Maka Satpol PP selain berfungsi sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, juga berfungsi sebagai penegak peraturan daerah yang dimaksudkan untuk menegakkan supremasi hukum.

Paradigma Satpol PP sebagai bagian dari negara (yang tak punya pilihan lain kecuali menghormati hak asasi manusia) menjadi wajib diketahui dicamkan benar oleh setiap petugas Satpol PP. Dengan mengetahui posisi sebagai hamba masyarakat dan melayani pemegang kuasa, maka pelanggaran HAM akan dapat direduksi seminimal mungkin.

B. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak. Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.

Istilah “kaki lima” berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika merunut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki.

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk penjual dagangan yang melakukan kegiatan komersial diatas adalah daerah milik jalan

yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki (pedestrian). Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah ini sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedaganginya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki kayu).

Pedagang gerobak yang berjualan di trotoar adalah kelompok pedagang yang telah muncul sejak tahun 1980-an. Sebelumnya PKL didominasi oleh pedagang pikulan (penjual cendol, pedagang kerak telur) dan gelaran (seperti tukang obat jalanan). Istilah pedagang kaki lima berasal dari masa penjajahan Belanda. Peraturan pemerintah waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan kaki adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter.

Pedagang kaki lima adalah pedagang kecil yang umumnya berperan sebagai penyalur barang-barang dan jasa ekonomi kota. Dari pengertian tersebut, yang dimaksud dengan Pedagang kaki lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, yaitu melayani kebutuhan barang-barang atau makanan yang dikonsumsi langsung oleh konsumen, yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang kecil/terbatas, dalam melakukan usaha tersebut menggunakan peralatan sederhana dan memiliki lokasi di tempat-tempat umum (terutama di atas trotoar atau sebagian badan jalan), dengan tidak mempunyai legalitas formal.

Istilah kaki lima berasal dari trotoar yang dahulu berukuran lebar 5 feet atau sama dengan kurang lebih 1,5 meter, sehingga dalam pengertian ini pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan pada kaki lima, dan biasanya mengambil tempat atau lokasi di daerah keramaian umum seperti trotoar di depan pertokoan/kawasan perdagangan, pasar, sekolah dan gedung bioskop (Fakultas Ekonomi Unpar, 1980, dalam Widodo, 2000: 27). Namun pengertian tentang Pedagang kaki lima terus berkembang sehingga sekarang menjadi kabur artinya. Mereka tidak lagi berdagang di atas trotoar saja, tetapi disetiap jalur pejalan kaki, tempat-tempat parkir, ruang-ruang terbuka, taman-taman, terminal bahkan di perempatan jalan dan berkeliling ke rumah-rumah penduduk (Fakultas Teknik Unpar, 1980, dalam Sari, 2003: 27).

Mc. Gee dan Yeung (1977: 25) memberikan pengertian Pedagang kaki lima sama dengan hawker, yang didefinisikan sebagai sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual pada ruang publik, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Dalam pengertian ini termasuk juga orang yang menawarkan barang dan jasanya dari rumah ke rumah.

Secara sosiologis, PKL merupakan entitas sosial yang didalamnya terdapat pengelompokan menurut karakteristik tertentu, seperti: suku, etnik, bahasa, adat istiadat, asal daerah, jenis kegiatan, dan juga agama (Sarjono 2005). Entitas ini memiliki aktivitas yang sama yakni berdagang pada tempat-tempat yang tidak semestinya dalam tata letak kota untuk melakukan aktivitas sosial dan ekonomi. Barang dan jenis dagangan yang berbeda biasanya terkait dengan perbedaan latar belakang dan karekteristik pelaku PKL.

Kebijakan publik terkait dengan penertiban PKL tidak selamanya berjalan mulus, sering terjadi perlawanan baik fisik maupun nonfisik dari para PKL. Perlawanan tersebut muncul karena pihak PKL merasa dirugikan dan dianggap mereka adalah korban dari kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil. Terkait dengan hal tersebut, menurut (Alisyahbana, 2006) bahwa aktivitas PKL yang menggunakan ruang publik dan terkadang juga tanah orang lain mendorong pemerintah melakukan penertiban bagi mereka.

Pengertian PKL dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (1) :

“Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap”(Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 1)

Unsur-unsur pengertian PKL dalam pengertian tersebut yang menjadi sasaran perhatian dalam perda adalah pelaku usaha dan tempat usaha.

PKL sebagai pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha mikro sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah bahwa pelaku usaha mikro adalah pelaku usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan kriteria di atas, maka PKL merupakan pelaku usaha produktif milik perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, karena dilakukan oleh rakyat kecil.

PKL bentuk sektor informal dapat dipilah menjadi 2 (dua), yakni

1. sektor informal yang bersifat legal yang biasanya menempati lokasi yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat dan dibuka secara kontinu dan
2. sektor informal yang dilakukan secara illegal, menempati tempat usaha yang tidak ditentukan oleh pemerintah daerah setempat sebagai lokasi sektor informal. Menurut barang yang diperdagangkan, PKL terdiri dari 7 jenis , yaitu: makanan, sandang, perlengkapan rumah tangga, mainan anak, perlengkapan sekolah, elektronik, dan perlengkapan mobil / motor .

Perlindungan hak konstitusional terhadap PKL dalam mendapatkan pekerjaan dan ketenangan lahir batin warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 menjadi tugas konstitusional Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung dalam memajukan kesejahteraan umum sesuai Pembukaan UUD 1945 Aliena IV.

Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam usaha pemberdayaan PKL sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah pengembangan usaha, kemitraan, perizinan, koordinasi dan pengendalian.

Menurut Perda Nomor 11 Tahun 2001 pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa, ditempat umum menggunakan kegiatan usaha dagang. Secara umum Pedagang kaki lima merupakan orang yang melakukan usaha berdagang dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dan dilakukan secara tidak tetap dengan kemampuan yang terbatas, berlokasi ditempat yang tidak tetap pula.
(<http://id.wikipedia.org/wiki/PedagangKakiLima>).

2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang kaki lima (sektor informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat dan fasilitas umum, seperti terotoar, pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Pendapat lain mengatakan bahwa terdapat 21 karakteristik pedagang kaki lima adalah:

- a. Kelompok pedagang yang kadang-kadang sebagai produsen yaitu pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri.
- b. Pedagang kaki lima memberikan konotasi bahwa mereka umumnya menjajakan barang dagangannya pada gelaran tikar di pinggir jalan dan didepan toko yang dianggap strategis, juga pedagang yang menggunakan meja, kereta dorong dan kios kecil.
- c. Pedagang kaki lima pada umumnya menjual barang secara eceran.

- d. Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil bahkan sering dimanfaatkan pemilik modal dengan memberikan komisi sebagai jerih payah.
- e. Pada umumnya pedagang kaki lima adalah kelompok marginal bahkan ada pula yang masuk dalam kelompok sub-marginal.
- f. Pada umumnya kualitas barang yang dijual kualitasnya relatif rendah bahkan ada yang khusus menjual barang-barang dengan kondisi sedikit cacat dengan harga yang lebih murah.
- g. Omset penjualan pedagang kaki lima pada umumnya tidak besar.
- h. Daya beli pada umumnya berdaya beli rendah.
- i. Jarang ditemukan kasus pedagang kaki lima yang sukses secara ekonomi sehingga kemudian meningkat dalam jenjang hirarki pedagang.
- j. Pada umumnya pedagang kaki lima merupakan usaha “family enterprise” dimana anggota keluarga turut membantu dalam usaha tersebut.
- k. Mempunyai sifat “one man enterprise”
- l. Barang yang ditawarkan pedagang kaki lima biasanya tidak berstandar dan perubahan jenis barang yang diperdagangkan sering terjadi.
- m. Tawar-menawar antara pembeli dan pedagang merupakan ciri yang khas pada usaha pedagang kaki lima.
- n. Sebagian pedagang kaki lima melaksanakan secara penuh yaitu berupa “full time job” sebagian lagi melakukannya setelah jam kerja atau pada waktu senggang dalam rangka usaha mencapai pendapatan tambahan.

- o. Sebagian pedagang kaki lima melakukan pekerjaannya secara musiman dan kerap kali terlihat jenis barang dagangannya berubah-ubah.
- p. Barang-barang yang dijual oleh pedagang kaki lima biasanya merupakan barang yang umum jarang sekali pedagang kaki lima menjual barang khusus.
- q. Pada umumnya pedagang kaki lima berdagang dalam kondisi tidak tenang karena takut sewaktu-waktu usaha mereka ditertibkan dan dihentikan oleh pihak yang berwenang.
- r. Masyarakat sering beranggapan bahwa para pedagang kaki lima adalah kelompok yang menduduki status sosial yang rendah dalam masyarakat.
- s. Mengingat adanya faktor pertentangan kepentingan, kelompok pedagang kaki lima adalah kelompok yang sulit bersatu dalam bidang ekonomi meskipun perasaan setia kawan yang kuat diantara mereka.
- t. Pada umumnya waktu kerja menunjukkan pola yang tetap hal ini menunjukkan seperti pada ciri perusahaan perorangan.
- u. Pedagang kaki lima mempunyai jiwa “*Entrepreneurship*” yang kuat.(Ahmadi Widodo, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima, (Semarang : BP Diponegoro, 2000), h.29 .)
Kartono dkk (1980: 3-7), menyampaikan ciri-ciri PKL adalah:
 - a. Merupakan pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus berarti produsen;

- b. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stan yang tidak permanen serta bongkar pasang);
- c. Menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran;
- d. Umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atas jerih payahnya;
- e. Kualitas barang-barang yang di Perdagangkan relatif rendah dan biasanya tidak berstandar;
- f. Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli merupakan pembeli yang berdaya beli rendah;
- g. Usaha skala kecil bias berupa family enterprise, dimana ibu dan anak-anak turut membantu dalam usaha tersebut, baik langsung maupun tidak langsung;
- h. Tawar-menawar antar penjual dan pembeli merupakan relasi ciri yang khas pada usaha pedagang kaki lima;
- i. Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang, dan ada pula yang melaksanakan musiman.

Karakteristik aktivitas PKL dapat ditinjau dari sarana fisik dalam ruang perkotaan. Karakteristik dari PKL dijabarkan oleh Simanjutak sebagai berikut: 58

- a. Aktivitas usaha sederhana dan tidak memiliki sistem kerjasama yang rumit dan pembagian kerja yang fleksibel.
- b. Skala usaha kecil dengan modal usaha, modal kerja dan pendapatan yang umumnya relatif kecil.
- c. Aktivitas yang tidak memiliki izin usaha.

Jenis-jenis dan Tempat Usaha PKL Jenis-jenis PKL dapat dilihat secara umum di berbagai perkotaan, antara lain :

- a. Pedagang Menetap Merupakan bentuk layanan yang mempunyai suatu cara atau sifat menetap pada suatu lokasi tertentu. Dalam hal ini konsumen harus mendatangi tempat dimana pedagang itu berada.
- b. Pedagang Semi Menetap Merupakan bentuk layanan pedagang yang mempunyai suatu sifat menetap yang sementara, yaitu hanya dalam saat-saat tertentu saja. Pedagang ini biasanya berada pada acara-acara tertentu, seperti pada acara live musik, pertandingan sepak bola atau acara-acara tertentu lainnya.
- c. Pedagang Keliling Pedagang yang biasanya mengejar konsumen dan menggunakan kendaraan atau gerobak kecil (menggunakan tanggungan).

Pedagang ini biasanya mempunyai volume dagang yang kecil. Jenis tempat usaha PKL terbagi atas dua, yaitu:

- a. Jenis tempat usaha tidak bergerak;
- b. Jenis tempat usaha bergerak.

Selanjutnya dalam, dapat dilihat pembagian jenis tempat usaha secara terperinci, yaitu Ayat (1)

“jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal

14 antara lain:

- (a) Gelaran,
- (b) Lesehan,
- (d) Tenda; dan
- (e) Selter.

” Ayat (2) “jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 antara lain:

- (a) Tidak bermotor;
- (b) Bermotor.

” Penjelasan mengenai jenis tempat usaha PKL sebagai berikut:

- a. Gelaran/Alas, pedagang menggunakan alas tikar, kain atau sejenisnya untuk menjajakan dagangannya.
- b. Lesehan, pedagang menggunakan tikar atau lantai untuk memperjualbelikan dagangannya dan konsumen juga ikut menggunakan tikar untuk duduk.
- c. Tenda, pedagang menggunakan tempat berlindung dari kain atau bahan lainnya untuk menutupi yang melekat pada kerangka tiang atau dengan tali pendukung.
- d. Selter, bentuk sarana ini menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah bilik, yang mana pedagang tersebut juga tinggal didalamnya.

- e. Tidak bermotor, biasanya pedagang menggunakan Gerobak/Kereta Dorong yang digunakan untuk berjualan makanan, minuman, atau rokok.
- f. Bermotor, pedagang menggunakan kendaraan baik beroda dua, tiga, atau empat untuk menggunakan barang dagangannya.

3. Hak-Hak Pedagang Kaki Lima

Tidak ada pengaturan khusus tentang hak-hak PKL, namun kita dapat menggunakan beberapa produk hukum yang dapat dijadikan landasan perlindungan bagi PKL. Ketentuan perlindungan hukum bagi para PKL ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945, Pasal 11 dan Pasal 38 UU Nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia.

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:

- a. Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi PKL serta lokasi lainnya.
- b. Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Pemerintah dalam menyikapi fenomena adanya PKL, harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil. Walaupun didalam Perda K3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban) terdapat pelarangan PKL untuk berjualan di trotoar, jalur hijau, jalan, dan badan jalan, serta tempat-tempat yang bukan peruntukannya, namun pemerintah harus mampu menjamin perlindungan dan memenuhi hak-hak ekonomi PKL.

c. Pemerintah dalam melakukan penertiban sering kali tidak memperhatikan, serta selalu saja merusak hak milik para PKL atas barang-barang dagangannya. Padahal hak milik ini telah dijamin oleh UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Diantaranya berbunyi sebagai berikut:

d. Pasal 28 G ayat (1) UUD 45, berbunyi: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

e. Pasal 28 H ayat (4) UUD 45, berbunyi: setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang.

f. Pasal 28 I ayat (4) UUD 45, berbunyi: perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah.

Sedangkan didalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 mengenai HAM, berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 36 ayat (2) berbunyi: tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang.

b. Pasal 37 ayat (1) berbunyi: pencabutan hak milik atas sesuatu benda demi kepentingan umum, hanya dapat diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera diperbolehkan dengan mengganti

kerugian yang wajar dan serta pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

- c. Pasal 37 ayat (2) berbunyi: apabila ada sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik itu untuk selama-lamanya maupun untuk

C. Tinjauan Umum Tentang Ketentuan Perda No. 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Sesuai dengan tujuan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menjadikan kota yang teratur, tertib dan indah dari segala gangguan keributan, ketidaknyamanan baik dari pihak Pedagang Kaki Lima, maka Pemerintah Kota Pekanbaru telah membuat suatu aturan yang disebut Peraturan Daerah. Khusus di Kota Pekanbaru, Peraturan Daerah yang menyangkut hal untuk menata dan membina para Pedagang Kaki Lima supaya teratur dan tertib adalah Perda No. 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Adapun Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru menurut Pasal 6 Perda No. 11 Tahun 2001 dalam hal penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut:

Ayat (1) menyatakan “Pedagang Kaki Lima yang tidak memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan atau menempati tempat usaha Pedagang Kaki Lima yang memiliki izin diberikan peringatan satu kali”.

Ayat (2) menyatakan “Apabila Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak melaksanakan peringatan dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam, Walikota berhak melakukan penyitaan terhadap barang dagangan dan alat yang digunakan”.

Ayat (3) menyatakan “Pedagang Kaki Lima yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diberikan Surat Peringatan pertama sampai ketiga oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk, yang bentuk tatacara dan tenggang waktunya diatur oleh Kepala Daerah”.

Ayat (4) menyatakan “Apabila dalam waktu 6 (enam) hari Surat Peringatan Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, belum juga dilaksanakan, Walikota dapat melakukan penyitaan terhadap barang dagangan atau alat yang dipergunakan dan pencabutan izin”.

Ayat (5) menyatakan “Dalam hal barang satuan karena sifatnya cepat berubah, rusak, busuk dan atau dapat mengganggu lingkungan atau kesehatan, Walikota dapat menghancurkan atau memusnahkannya”.

Dari Pasal 6 Di atas dinyatakan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Walikota, mencakup:

1. Memberikan peringatan terhadap Pedagang Kaki Lima yang tidak mendapatkan izin tempat usaha untuk berjualan.

2. Berhak melakukan penyitaan apabila Pedagang Kaki Lima itu tidak mengindahkan peringatan yang diberikan petugas.
3. Memberikan surat peringatan satu kali sampai dengan tiga kali.
4. Melakukan penyitaan barang dagangan.
5. Berhak menghancurkan atau memusnahkan barang-barang dagangan yang akan mudah busuk dan rusak.

Dari kebijakan Pemerintah Kota di atas, untuk menjalankannya haruslah melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan di dalam Perda itu sendiri seperti memberikan peringatan-peringatan terlebih dahulu sesuai Pasal 6 ayat (3) di atas.

Adapun peringatan tersebut diberikan oleh petugas penertiban untuk di lingkungan pasar yaitu Kepala Sub Dinas Kebersihan dan Ketertiban (Kasubdis K2) sedangkan di lingkungan secara umum diberikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Operasional (Kasekpemop) dan kedua instansi tersebut atas nama Walikota.

Apabila bicara tentang kebijakan, maka hal ini juga tidak terlepas dari kewajiban yang hendaknya seiring dipenuhi dengan maksud supaya di dalam melaksanakan kebijakan tidak mengalami kesenjangan yang mungkin mengakibatkan hubungan yang tidak baik. Selain kebijakan atau kewenangan yang dimiliki Walikota dalam hal ini adalah penataan dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima, maka Walikota harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan.

Adapun kewajiban-kewajiban Walikota menurut Pasal 7 Perda No. 11 Tahun 2001 adalah kewajiban pembinaan yaitu membina para Pedagang Kaki Lima supaya maju dan sejahtera. Adapun Pasal 7 Perda No. 11 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

Ayat (1) menyatakan “Untuk kepentingan pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima, Walikota berkewajiban memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan”.

Ayat (2) menyatakan “Tatacara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah”.

Pasal 7 Perda No. 11 Tahun 2001 di atas menunjukkan bahwa kewajiban Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Dinas Pasar dan SatPol PP Kota Pekanbaru adalah membina Pedagang Kaki Lima dengan cara melakukan bimbingan dan penyuluhan supaya mereka dapat maju dan sejahtera.

Selain pihak Pemerintah Kota yang memiliki kewenangan dan kewajiban yang harus dilakukan, di sisi lain Pedagang Kaki Lima juga memiliki hal yang sama. Namun dalam hal ini untuk Pedagang Kaki Lima lebih tepatnya disebut hak dan kewajiban Pedagang Kaki Lima.

Adapun hak dari Pedagang Kaki Lima dalam hal ini adalah izin untuk mendapatkan tempat usaha, dengan kata lain Izin Tempat Usaha sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Perda No. 11 Tahun 2001.

Pasal 4 ayat (1) menyatakan “Dalam menjalankan usaha di Tempat Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus mendapatkan izin Penggunaan Tempat Usaha dari Kepala Daerah”.

Namun untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha ini Pedagang Kaki Lima tersebut harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota, hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Perda No. 11 Tahun 2001.

Pasal 4 ayat (2) menyatakan “Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diajukan dengan cara mendaftarkan diri serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan”.

Kemudian tentang persyaratan mendapatkan izin ini, diatur oleh Kepala Daerah dan hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Perda No. 11 Tahun 2001.

Pasal 4 ayat (3) menyatakan “Persyaratan dan tata cara pendaftaran serta pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur oleh Kepala Daerah”. Izin yang didapat oleh Pedagang Kaki Lima tersebut tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak manapun dengan cara apapun, hal ini dapat dilihat pada Pasal 4 ayat (4) Perda No. 11 Tahun 2001.

Pasal 4 ayat (4) menyatakan “Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak boleh dipindah tangankan dengan cara apapun kepada siapapun”.

Izin Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima ini seperti izin yang lainnya juga, yaitu dapat dicabut kembali apabila pemegang izin melanggar ketentuan yang berlaku, Tempat Usaha tersebut tidak lagi sebagai Tempat Usaha pemegang izin jika melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Hal di atas sesuai dengan Pasal 4 ayat (5) Perda No. 11 Tahun 2001, yaitu: Pasal 4 ayat (5) menyatakan “Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat dicabut kembali apabila:

- a. Pemegang izin melanggar ketentuan yang tercantum dalam Surat Izin;
- b. Tempat Usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima;
- c. Pemegang Izin melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Namun izin yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) Perda No. 11 Tahun 2001 belum terealisasi di lapangan, Pedagang Kaki Lima telah dianggap memiliki izin apabila dengan hanya tidak melanggar ketentuan-ketentuan seperti pada Pasal 3 ayat (1) Perda No. 11 Tahun 2001 dan Pasal 19 ayat (1) Perda No. 5 Tahun 2002.

Adapun Pasal 3 ayat (1) di atas menyatakan, “Setiap Pedagang Kaki Lima harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan di sekitar tempat usaha.”

Sedangkan Pasal 19 ayat (1) Perda No. 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum menyatakan, “Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tidak, kecuali di tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk”.

Selain mendapatkan izin, hak Pedagang Kaki Lima yang lainnya yaitu mendapatkan pembinaan, berupa bimbingan dan penyuluhan demi untuk kepentingan pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan para Pedagang Kaki Lima, dan hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Perda No. 11 Tahun 2001 seperti yang telah diuraikan di atas. Untuk lebih jelasnya hak Pedagang Kaki Lima di bidang pembinaan sama halnya apa yang menjadi kewajiban Pemerintah Kota terhadap Pedagang Kaki Lima.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa hak Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan izin tempat usaha dari pihak Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.
2. Mendapatkan bimbingan dari pihak Walikota atau Pejabat yang ditunjuk demi untuk kemajuan usahanya.

Pedagang Kaki Lima sebagai pihak yang mendapatkan hak juga tidak terlepas dari kewajiban yang harus dijalankan dan dipenuhi, salah satu kewajiban Pedagang Kaki Lima itu adalah harus memenuhi persyaratan yang telah

ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha, hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Perda No. 11 Tahun 2001 seperti yang telah diuraikan di atas yaitu pada persyaratan mendapatkan Izin Tempat Usaha ditambah dengan kewajiban membayar biaya-biaya pembuatan tanda izin, hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Perda No. 11 Tahun 2001.

Pasal 5 ayat (3) menyatakan “Biaya pembangunan tanda izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibebankan kepada penerima izin dengan ketentuan setinggi-tingginya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)”.

Selain kewajiban yang telah diterangkan di atas, masih ada juga kewajiban lain yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh Pedagang Kaki Lima yaitu bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan di sekitar Tempat Usaha. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Perda No. 11 Tahun 2001. 5 Pemko Pasal 3 ayat (1) menyatakan “Setiap Pedagang Kaki Lima harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan di sekitar Tempat Usaha”.

Dari Pasal di atas, dapat dikatakan bahwa kewajiban Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin dari pihak Walikota yang salah satunya menyelesaikan administrasinya dengan membayar biaya-biaya.

2. Bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan di sekitar Tempat Usaha.

Dan apabila Pedagang Kaki Lima tersebut ternyata tidak memenuhi Pasal 3 ayat (1) di atas, maka Walikota berhak melakukan penyitaan terhadap barang dagangan dan alat-alat yang digunakan yang terlebih dahulu memberikan peringatan-peringatan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Pasal 6 ayat (1) Perda No. 11 Tahun 2001 seperti yang disebutkan di atas.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima

Satpol PP memiliki landasan hukum yang kuat baik dari sisi pembentukan maupun fungsinya, untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yakni peraturan daerah. Fungsi strategis sebagai penegak hukum ini tak dapat begitu saja dinegasikan, karena sebaik apapun produk legislasi, ia tak akan berdaya guna efektif (yakni menciptakan cita tertib dan adil itu) jika tak didukung institusi yang menjamin penegakannya. Hukum tanpa penegakan hanyalah teks-teks mati yang keberlakuannya tak dapat diharapkan dengan semata mengandalkan itikad baik subjek hukum. peraturan daerah kota pekanbaru nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penegak Peraturan Daerah. Adanya tugas dan wewenang yang diberikan Satpol PP oleh perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut di emban oleh Sat Pol Pamong Praja yang didalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 148, 149 UU No 34 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, bahwa (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun wewenang Satpol PP No. 6 Th 2010 tentang satuan polisi Pamong Praja bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang :

1. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
2. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

4. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
5. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah. (hasil wawancara dengan petugas satpol PP kota Pekanbaru)

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2010. Dengan berlakunya PP ini maka dinyatakan tidak berlaku PP Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428).

Berikut kutipan isi PP Nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP:

Tugas (Pasal 4) Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. (Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat).

Fungsi (Pasal 5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:

1. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
3. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
4. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

Kemudian dalam Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru oleh satuan polisi pamong praja mencacu kepada dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum serta perwako nomor 100 tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. (hasil wawancara dengan petugas satpol PP kota Pekanbaru)

Penataan PKL dilakukan melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan.

Dalam Hal penertiban PKL, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Proses Penertiban oleh Pemerintah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah memberikan satu kali peringatan kepada Pedagang Kaki Lima yang tidak memiliki izin dalam menjalankan Usaha. (hasil wawancara dengan petugas satpol PP kota Pekanbaru)

Mengenai izin dalam menjalankan usaha oleh PKL jalan HR.Soebrantas Panam, berdasarkan hasil observasi penulis mendapatkan bahwa, sebagaimana terlihat data pada tabel di bawah ini.

Tabel III.1

Tanggapan Pedagang kaki Lima tentang izin berjualan

Pedagang kaki Lima	Jumlah	Persentase
Ada	0	0%
Tidak ada	20	100%

Sumber: Data olahan, Mei 2020

Dari data di atas dapat dilihat bahwa seluruh dari Pedagang kaki Lima yang berjualan disepanjang jalan HR.Soebrantas Panam tidak mengantongi izin yakni sebanyak 20 orang atau 100% menyatakan, bahwa tidak memiliki izin.

Untuk Pedagang Kaki Lima yang tidak memiliki izin dalam menjalankan Usaha dan melanggar peraturan yang berlaku maka jika Pedagang tidak melaksanakan peringatan dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam, maka Satpol PP berhak melakukan penyitaan terhadap barang dagangan dan alat yang digunakan.

Adapun mekanisme penertiban pedagang kaki lima adalah sebagai berikut :

1. Memberikan surat peringatan pertama kepada pedagang yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
2. Memberikan surat peringatan kedua kepada pedagang yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat apabila dalam waktu 3x24 jam atau 3 (tiga) hari setelah teguran pertama dilakukan belum diindahkan.
3. Memberikan surat peringatan ketiga dalam waktu 1 (satu) hari agar pedagang yang melanggar tersebut untuk menertibkan sendiri.

4. Apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa. (hasil wawancara dengan petugas satpol PP kota Pekanbaru)

Namun hal ini tidak sesuai dengan hasil observasi penulis terhadap PKL dan mendapatkan bahwa, sebagaimana terlihat data pada tabel di bawah ini.

Tabel III.2
Tanggapan Pedagang Kaki Lima Tentang Adanya pemberian surat peringatan

Pedagang Kaki Lima	Jumlah	Persentase
ada	0	0%
Tidak ada	20	100%

Sumber: Data olahan, Mei 2020

Dari data di atas dapat dilihat bahwa seluruh dari Pedagang kaki Lima yang berjualan disepanjang jalan HR.Soebrantas Panam tidak ada mendapatkan surat peringatan yakni sebanyak 20 orang atau 100% menyatakan tidak ada mendapatkan surat peringatan

Tabel III.3

**Tanggapan Pedagang Kaki Lima Tentang Adanya Pengumuman Melalui
Microfon**

Pengumuman Melalui Microfon	Jumlah	Persentase
ada	0	0%
Tidak ada	20	100%

Sumber: Data olahan, Mei 2020

Dari data di atas dapat dilihat bahwa seluruh dari Pedagang kaki Lima yang berjualan disepanjang jalan HR.Soebrantas Panam tidak ada mendapatkan surat peringatan yakni sebanyak 20 orang atau 100% menyatakan tidak ada mendapatkan surat peringatan.

Tabel III.4

**Tanggapan Pedagang Kaki Lima Tentang Adanya Memberikan Surat
Edaran**

Memberikan Surat Edaran	Jumlah	Persentase
ada	0	0%
Tidak ada	20	100%

Sumber: Data olahan, Mei 2020

Dari data di atas dapat dilihat bahwa seluruh dari Pedagang kaki Lima yang berjualan disepanjang jalan HR.Soebrantas Panam tidak ada Memberikan Surat Edaran yakni sebanyak 20 orang atau 100% menyatakan tidak ada mendapatkan surat edaran.

Tabel III.5

Tanggapan Pedagang Kaki Lima Tentang Adanya Memberikan Surat Teguran

Memberikan Surat Teguran	Jumlah	Persentase
ada	0	0%
Tidak ada	20	100%

Sumber: Data olahan, Mei 2020

Dari data di atas dapat dilihat bahwa seluruh dari Pedagang kaki Lima yang berjualan disepanjang jalan HR.Soebrantas Panam tidak ada mendapatkan surat teguran yakni sebanyak 20 orang atau 100% menyatakan tidak ada mendapatkan surat teguran.

Tabel III.6

Tanggapan Pedagang Kaki Lima Tentang Adanya

Penangkapan/Pembongkaran

Melakukan Penangkapan/Pembongkaran	Jumlah	Persentase
ada	20	100%
Tidak ada	0	0%

Sumber: Data olahan, Mei 2020

Dari data di atas dapat dilihat bahwa seluruh dari Pedagang kaki Lima yang berjualan disepanjang jalan HR.Soebrantas Panam tidak ada mendapatkan tindakan pembongkaran/penangkapan yakni sebanyak 20 orang atau 100% menyatakan ada mendapatkan tindakan pembongkaran.

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staff Satpol PP Kota Pekanbaru bahwa dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima ada bentuk Proses penertiban dilapangan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan dengan Tahapan sebagai berikut :

- a. Pengumuman Melalui Microfon
- b. Memberikan Surat Edaran
- c. Memberikan Surat Teguran
- d. Memberi Peringatan
- e. Melakukan Penangkapan/Pembongkaran. (hasil wawancara dengan petugas satpol PP kota Pekanbaru)

Masing-masing tahap dilakukan dalam jangka waktu dua sampai tiga hari . Dalam Proses Penangkapan, dilakukan tindakan tegas melalui penyitaan atau pembongkaran lapak milik Pedagang Kaki Lima yang masih melanggar setelah dikeluarkan Peringatan oleh Pemerintah. (hasil wawancara dengan petugas satpol PP kota Pekanbaru)

Dari mekanisme tersebut diharapkan Satpol PP bersifat persuasive dalam melakukan penertiban dan melaksanakan penertiban sesuai mekanisme diatas. Dalam menertibkan pedagang Satpol PP harus memberikan surat peringatan terlebih dahulu, bila masih melanggar maka Sapol PP akan menindak pedagang Dari hasil wawancara, penertiban sudah dilakukan namun belum berjalan dengan

baik karena masih ada pedagang yang melanggar peraturan setelah ditertibkan oleh Satpol PP. (hasil wawancara dengan petugas satpol PP kota Pekanbaru).

Berdasarkan pemaparan diatas penulis melihat terjadi perbedaan hasil observasi penulis terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan HR soebrantas kota Pekanbaru, menyatakan bahwa selama ini pihak satuan polisi pamong praja kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban tidak melalui tahapan-tahapan seperti yang satuan polisi pamong praja sampaikan kepada penulis. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya permasalahan antara satuan polisi pamong praja dengan pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan HR soebrantas kota Pekanbaru.

Pihak pedagang kaki lima merasa hak-hak mereka sebagai penduduk dan warga negara tidak dihargai oleh pemerintah kota Pekanbaru selama ini mereka Berdagang di tepian jalan atau trotoar dikarenakan tidak adanya tempat yang strategis dalam berdagang di kota Pekanbaru pihak kota Pekanbaru memang benar telah memberikan lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah kota akan tetapi pihak pedagang kaki lima beranggapan bahwa lokasi tersebut tidak strategis bahkan membuat usaha mereka bangkrut Apabila mereka Berdagang di lokasi yang telah ditentukan tersebut.

Dengan sulitnya perekonomian saat ini dan peluang kerja yang kecil membuat pihak pedagang kaki lima terpaksa melakukan tindakan yang penulis anggap melanggar ketentuan Perda yang berlaku di kota Pekanbaru.

Peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di kota Pekanbaru saat ini belum dapat menyelesaikan masalah tentang pedagang kaki lima di kota Pekanbaru khususnya di Jalan HR soebrantas Panam kota Pekanbaru sehingga apapun bentuk pelaksanaan penertiban oleh satuan polisi pamong praja terhadap pedagang kaki lima akan menjadi tidak optimal atau tidak terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan pedagang kaki lima akan kembali Berdagang di tempat yang sama dan ini menyangkut tentang kehidupan para pedagang kaki lima sehingga mereka akan melakukan apapun demi menghidupi keluarga mereka.

B. Hambatan dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima

Melaksanakan penertiban yang dilakukan SATPOL PP kota pekanbaru terhadap PKL tidak begitu saja selesai dengan mudah, dalam penataan di temui kendala-kendala yang dihadapi, beberapa kendala tersebut berasal dari:

1. Faktor Internal

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, faktor-faktor internal yang menjadi kendala SATPOL PP dalam penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima kota pekanbaru, meliputi:

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor terpenting dalam manajemen, berdasarkan dari wawancara yang dilakukan, penulis dapat mengetahui bahwa dalam pelaksanaan penertiban PKL di jalan HR. Soebrantas pihak satpol pp kekurangan SDM dalam melakukan kegiatan operasional dan untuk melakukan sanksi sesuai ketentuan PERDA yakni hukuman pidana.

Minimnya jumlah anggota Satpol PP tentu menjadi kendala untuk mendukung dan mewujudkan tugasnya menjaga ketertiban umum, apalagi kondisi pekanbaru yang memiliki 12 kecamatan sehingga satpol pp kesulitan membagi anggota nya ke beberapa titik untuk menjaga ketertiban. Dengan minimnya kuantitas SDM yang berada di badan Satpol PP seharusnya Satpol PP berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan untuk menertibkan ataupun mensosialisasikan peraturan yang ada.

b. Standar operasional prosedur

Standar operasional prosedur atau disingkat dengan SOP memiliki tujuan antara lain supaya pegawai selalu bisa menjaga konsistensi dalam setiap menjalankan pekerjaan sehari-hari, dan adanya acuan kerja yang jelas. Selain itu juga dengan adanya SOP , pegawai akan tahu dengan jelas peran & tanggung jawabnya karena dalam SOP sudah diterangkan dengan rinci alur tugas masing-masing.

Dengan adanya SOP yang baku maka tugas/ pekerjaan pegawai akan lebih lancar karena masing-masing sudah ada pedoman dan acuannya, selain itu juga ketika ada kasus penyelewengan/penyalahgunaan wewenang, maka SOP juga bisa dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat untuk melacak kesalahan atau pelanggaran kerja para pegawai, dengan kata lain rekam jejak para pegawai akan mudah dideteksi melalui SOP yang ada.

Namun dalam kenyataan yang ada pihak satpol pp sampai saat ini belum memiliki SOP. Oleh karena itu pihak satpol pp dalam menjalankan

tugasnya harus melalui surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh pimpinan.

c. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu penunjang untuk melaksanakan penertiban agar pelaksanaan penertiban berjalan efektif. Sarana dan prasarana tersebut yaitu kendaraan seperti truk atau pun mobil patroli. Sarana tersebut digunakan agar dapat membantu satpol pp dalam penanganan penertiban seperti halnya mengangkut para petugas dan barang-barang yang di dapat ketika melakukan penertiban.

2. Faktor eksternal

a. Partisipasi masyarakat

Peraturan daerah kota pekanbaru nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dan Peraturan daerah kota pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang ketertiban umum dibuat untuk memenuhi tujuan pemerintah yakni melindungi warga kota, maupun prasarana kota yang berupa jalan-jalan, jalur hijau dan taman-taman serta perlengkapan kota lainnya. Namun tanpa adanya partisipasi masyarakat tentu aturan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Ini dapat dilihat dari banyaknya PKL yang masih berjualan dtrotoar dan badan jalan Soekarno Hatta tepat di jalan HR. Soebrantas.

Dari hasil wawancara yang didapat penulis disimpulkan bahwa kendala utama satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima yaitu membandelnya para pedagang kaki lima dan susahny diajak komunikasi

dengan baik. Petugas Satpol PP sudah memberikan teguran sebelumnya kepada para PKL namun para PKL tidak mematuhi juga. Dan jika akan melakukan penertiban para PKL sudah lari ketika Satpol PP datang ketempat.

Dari pantauan penulis Setelah adanya penggusuran pada tanggal 17 November 2019, PKL yang berjualan di median jalan HR. Soebrantas tersebut masih saja membandel menggelarkan dagangannya di tempat penggusuran tersebut. Para PKL tersebut tidak ingin pindah dan masih nyaman berjualan disana.

PKL enggan pindah dari tempat penggusurannya, mereka masih nyaman berjualan disana dikarenakan sudah mempunyai pelanggan. Mereka tidak memperdulikan macet nya lalu lintas karena aktifitas yang mereka lakukan, Kesadaran pkL akan ketertiban kurang. Dengan adanya penertiban tidak menyurutkan niat pedagang dan pembeli beraktifitas di tempat tersebut. Tidak hanya pedagang yang rame pembeli pun tetap berbelanja seperti biasa walaupun sudah mengetahui adanya penggusuran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima belum dapat terlaksana dengan baik, karena masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru
2. Hambatan yang ditemui di Lapangan dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima yaitu untuk Melaksanakan penertiban yang dilakukan SATPOL PP Kota Pekanbaru terhadap PKL tidak begitu saja selesai dengan mudah, dalam penataan di temui kendala-kendala yang dihadapi, beberapa kendala tersebut berasal dari: (1) faktor internal dan (2) faktor eksternal

B. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak SATPOL PP terus meningkatkan kinerjanya, kedisiplinan, meningkatkan kemampuan profesionalisme, sehingga dalam melaksanakan tugas pengamanan tidak menimbulkan permasalahan yang ada di lapangan baik kepada masyarakat maupun kepada penertiban PKL yang ada di Kota Pekanbaru.
2. Kepada SATPOL PP juga diharapkan di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui program kerja yang sesuai dengan peraturan yang ada serta hendakla melakukan pengamanan dengan penuh cinta kasih, sehingga tidak terjadinya konflik antara dua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alwi, Hasan, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
- Darmawati. (2006). pedagang dan penataan pedagang kaki lima di kota. jurnal penelitian.
- Djaali, dkk, 2001, *Wawasan Pengembangan Masyarakat dan Pembinaan Sektor Informal*, Jakarta, PT. Penebar Swadaya.
- Effendi, L. (2007). Pokok-Pokok Hukum Administrasi. Malang: Bayumedia Publishing.
- Hadjon, P. M. (2011). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Halim, E. H. (2002). Menangkap Momentum Otonomi Daerah. Pekanbaru: UNRI press.
- Kelsen, H. (2007). Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- LPPM USU, *Studi Penataan dan Pembinaan Usaha Kaki Lima di Kota Medan*, (Pemko-Medan, 2002).
- Limbong, Dayat. *Penataan Lahan PK-5 Ketertiban vs Kelangsungan Hidup*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2006).
- Martosoewigno, R. S. (2008). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Pers.
- Poerwardaminta, W. (1996). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ramli. (2006). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ridwan, H. (2002). Hukum Administrasi Negara. yogyakarta: uii Pres.

- Ridwan, H. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Santosa, P. (1998). *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Santri, S. H. (2017, April). Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian. *UIR Law Review*, 01(01), 77-82.
- Santri, S. H. (2018). Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian. *Uir Law Review*, Volume 02(Nomor 02), 354-369.
- Sunggono, B. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafrinaldi. (2017). *Buku Penyusunan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.
- Poerwadarminta. W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Rahardjo, satjipto .2006. *Membedah hukum progresif*. Jakarta: Kompas.
- Widjajanti, Retno. 2000. *Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota (Studi Kasus: Simpanglima Semarang)*. Tesis Tidak untuk diterbitkan. Semarang: Magister Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung

B. Internet

<https://www.riauinfo.com/april-balitbang-riau-lakukan-pendataan-penduduk-miskin/>

<http://id.antaranews.com/pkl-taman-kota-pertanyakan-surat-edaran-walikota-pekanbaru>.

C. Peraturan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang izin Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima



Dokumen ini adalah Arsip Mlik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau